



LEMBARAN KALURAHAN

KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 7

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH LOGANDENG,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Logandeng Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Kalurahan Loandeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah

- Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 4);
28. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2022 Nomor 6);
 29. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2023 Nomor 7);
 30. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2024 Nomor 2);
 31. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2024 Nomor 5);
 32. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN LOGANDENG
dan
LURAH LOGANDENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 2.905.214.000,00 |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp. 3.003.622.133,00</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. 97.403.133,00 |
| 3. Pembiayaan Desa | |

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 102.403.133,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. (97.403.133,00)
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

- pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Logandeng.

Ditetapkan di Logandeng
pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH LOGANDENG,

ttd

SUHARDI

Diundangkan di Logandeng
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK LOGANDENG,

ttd

BETI YULIANI

LEMBARAN KALURAHAN LOGANDENG TAHUN 2024 NOMOR 7

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.960.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.750.754.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.905.214.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	863.984.504,32	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	808.200.861,68	
5.3.	Belanja Modal	1.285.436.767,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	45.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.002.622.133,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97.408.133,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.408.133,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	102.408.133,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	97.408.133,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

LOGANDENG, 30 Desember 2024

LURAH

SUHARDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.960.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.750.754.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.905.214.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.518.290.903,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.045.076.471,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.400.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	707.156.900,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	707.156.900,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.379.824,32	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.379.824,32	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	97.943.306,68	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.943.306,68	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.550.000,00	PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.550.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.548.660,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.548.660,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.050.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.050.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	181.525.295,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	42.050.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	42.050.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	111.625.295,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	111.625.295,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.450.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	12.450.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.100.000,00	ADD, PAD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	9.300.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.000.000,00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	56.130.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.960.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	3.500.000,00	PAD
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	7.000.000,00	PBP
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	ADD, PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	32.670.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.670.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	204.004.645,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.650.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.935.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.935.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.769.645,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.769.645,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.300.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.470.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.470.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.950.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	111.700.000,00	DDS, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	67.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.900.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	26.405.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.405.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	11.925.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.925.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	7.500.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	31.554.492,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.92		Pengadaan Tanah Milik Desa	18.204.492,00	DLL
1.5.92	5.3.	Belanja Modal	18.204.492,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.350.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>986.983.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	47.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	25.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	287.650.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	101.520.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.520.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.254.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.254.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.850.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.850.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	22.250.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.250.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	73.276.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.276.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	30.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	392.099.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	153.994.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	153.994.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	63.002.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	63.002.000,00	
2.3.92		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	25.103.500,00	DDS, PAD
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	22.103.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	73.834.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	73.834.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	73.834.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	186.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	180.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	6.000.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>168.455.720,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.450.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.900.000,00	ADD, PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.700.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.850.000,00	ADD, PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.650.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	2.700.000,00	ADD, PAD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3.950.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	130.195.720,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	117.195.720,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	117.195.720,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.700.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	4.300.000,00	PAD, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.160.000,00	
3.4.90		Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	5.290.000,00	ADD, PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.290.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.550.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.320.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>283.892.010,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.754.250,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	23.754.250,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.754.250,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.945.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.825.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.825.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.120.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.850.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	6.650.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.915.000,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	4.915.000,00	DDS
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.915.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	236.277.760,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	236.277.760,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	236.277.760,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>45.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.002.622.133,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(97.408.133,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	102.408.133,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			97.408.133,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

LOGANDENG, 30 Desember 2024

LURAH

SUHARDI